

**Tanggapan PT Multi Makmur Lemindo Tbk
atas Permintaan Penjelasan Bursa Efek Indonesia**

Menindaklanjuti surat Bursa Efek Indonesia S-05272/BEI.PP3/05-2026 tanggal 06 Mei 2026 perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek serta sehubungan dengan terjadi peningkatan aktivitas dan harga saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), bersama ini Perseroan menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas permintaan Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Perlu kami sampaikan bahwa informasi dan penjelasan yang termuat dalam tanggapan Perseroan ini bersifat tidak rahasia dan dapat dipublikasikan kepada publik, mengingat informasi tersebut mencakup klarifikasi dan penjelasan umum atas pemberitaan media massa yang telah diketahui oleh publik serta tidak mengandung informasi material yang bersifat rahasia atau belum dipublikasikan sebelumnya oleh Perseroan.

1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?.

Jawaban :

Sampai dengan tanggal surat tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material lain yang wajib diungkapkan kepada publik sebagaimana diatur dalam POJK No. 31/POJK.04/2015, selain daripada Keterbukaan Informasi yang telah diungkapkan sebelumnya. Seluruh informasi material yang relevan telah diungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di pasar modal Indonesia.

2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021?

Jawaban :

Sampai dengan tanggal surat tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material lain yang wajib diungkapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. I-E ketentuan butir III.2.1. dan IV.2.1., selain daripada Keterbukaan Informasi yang telah diungkapkan sebelumnya. Perseroan senantiasa mematuhi kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan BEI yang berlaku..

3. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Jawaban :

Sampai dengan tanggal surat tanggapan ini, tidak terdapat informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan usaha Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Seluruh informasi material yang relevan, termasuk rencana strategis Perseroan pasca perubahan pengendalian, telah diungkapkan secara komprehensif dalam dokumen Keterbukaan Informasi sebelumnya.

4. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Jawaban :

Berdasarkan informasi yang dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal surat tanggapan ini, Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas pembelian atau penjualan saham oleh pemegang saham tertentu yang wajib dilaporkan sesuai POJK No. 11/POJK.04/2017, selain dari:

- Transaksi pengambilalihan yang telah dilaksanakan oleh PT Morris Capital Indonesia ("MCI") pada tanggal 6 Oktober 2025 dan 10 Oktober 2025, yang telah dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Penawaran Tender Wajib yang telah berlangsung dalam periode 23 Desember 2025 hingga 22 Januari 2026.

Pergerakan harga dan volume perdagangan saham Perseroan di pasar adalah hasil dari mekanisme pasar yang wajar (normal market activity) dan tidak diketahui adanya transaksi tertentu yang wajib dilaporkan oleh pemegang saham tertentu kepada Perseroan di luar konteks Penawaran Tender Wajib yang sedang berjalan.

5. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?.

Jawaban :

Selain rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dalam waktu dekat, sampai dengan tanggal surat ini Perseroan tidak memiliki rencana tindakan korporasi lainnya yang dapat berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan mendatang.

Adapun keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB tersebut akan disampaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

6. Apakah terdapat rencana pemegang saham pengendali dan utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan? Dalam hal ini, Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham Pengendali dan utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.

Jawaban :

Berdasarkan konfirmasi yang telah diperoleh Perseroan dari pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama, sampai dengan tanggal surat ini tidak terdapat rencana tertentu terkait kepemilikan saham mereka di Perseroan yang dapat mempengaruhi kepemilikan atau pengendalian Perseroan.

